



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Paloko Kinalang no.09 Telp (0434) 25026 Kotamobagu kode pos 95711

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS DPRD KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Kotamobagu
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DPRD KOTA KOTAMOBAGU



Drs. HUSAIN MAMONTO, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA / IVC
NIP. 19601205 198803 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 25 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2018
 Instansi : SEKRETARIAT DPRD KOTA KOTAMOBAGU

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
TERWUJUDNYA FASILITASI PELAYANAN TERHADAP KEGIATAN DAN TUGAS DPRD	JUMLAH FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG DITETAPKAN	X 100%	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD
	JUMLAH FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG SEHARUSNYA DIBAHAS			

SEKRETARIS DPRD KOTA KOTAMOBAGU



DES. HUSAIN MAMONTO, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA / IVC
NIP. 19601205 198803 1 013